



PUTUSAN

Nomor 7/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat Lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/24 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat Tinggal : Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
Alamat pada KTP. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tengah sejak tanggal 08 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2023;
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sejak tanggal 28 Agustus 2023 s/d 26 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 27 September 2023 s/d 26 Oktober 2023;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d 09 November 2023;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 02 November 2023 s/d 21 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 22 November 2023 s/d 31 Desember 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 237/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 27 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 4/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 8 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum **Eko Priyanto, S.H.**, dan **Heri Anggriawan, S.H.**, Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN Takengon (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon), yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, tanggal 02 November 2023, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn tanggal 18 Desember 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-751/L.1.17/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Nopember 2023 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa, pertama pada bulan April 2023 sekira pukul 16.30 Wib, kedua bulan Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.40 Wib, dan keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai dengan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama berawal pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke Sanggamara, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk menjemputnya dengan sepeda motor Anak Korban, sekira pukul 16.30 Wib Anak Korban mengabari Terdakwa mengatakan bahwasanya Anak Korban sudah tiba di seputaran rumah Terdakwa beralamat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumahnya;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban Anisa Zuhra untuk menunggu di dalam kamar, dikarenakan Terdakwa hendak ke kamar mandi terlebih dahulu, setelah Terdakwa selesai Terdakwa mendekati Anak Korban sembari membuka instagram dan menunjukkan foto orang yang sedang berciuman, melihat hal tersebut Anak Korban mengatakan "*ngapain lihat orang yang kek gitu*" namun Terdakwa mengatakan "*enggak apa-apa*" dan langsung merangkul Anak Korban dan mengatakan "*Yuk*" saat itu Anak Korban mengira bahwa maksud Terdakwa adalah untuk pergi jalan-jalan, sehingga Anak Korban langsung berdiri bersiap untuk pergi, namun ternyata Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk duduk kembali dan langsung merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban, yang mana ketika itu Anak Korban memberontak dengan menolak badan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju gamis Anak Korban hingga perut, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban, ketika itu Anak Korban berusaha menolaknya dengan cara mendorong kepala Terdakwa, namun justru Terdakwa menepis tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban berusaha merapatkan pahanya, ketika itu Terdakwa memaksa membuka paha Anak Korban dengan tangannya sehingga Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 2 (dua) menit sembari merekamnya dengan handphone Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu Anak Korban memakai celananya dan pulang ke rumah;
- Bahwa yang kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video hubungan badan sebelumnya, sehingga Anak Korban takut dan sekira pukul 16.00 Wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur dan menindih badan dan mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga terbuka dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalamnya setelah itu Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 3 (tiga) menit, setelah selesai Anak Korban langsung menggunakan pakaiannya dan tanpa basa-basi langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban dan memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajaknya ke kamar, setibanya di kamar Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka resleting baju gamis Anak Korban hingga terbuka dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 4 (empat) menit, setelah selesai Anak Korban memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirimkan foto penisnya melalui whatsapp dan mengatakan “*lagi sangek*”, namun Anak Korban hanya membuka pesan tersebut saja, melihat respon Anak Korban tersebut Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, Anak Korban yang

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



takut akan ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan vidionya lantas Anak Korban pun datang ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 Wib Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, kemudian bertemu Terdakwa di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas kasur dan mengangkat baju gamis Anak Korban dan melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit, setelah selesai Anak Korban memakai pakaiannya dan langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban dikarenakan ingin melepaskan rasa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan, tidak ada keridhoan ataupun kerelaan dari Anak Korban;
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan surat *visum et revertum* No. 4411.6/ 132/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp.OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada arah jam 1 sampai dasar, tampak luka robek pada arah jam 11 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi;
- Bahwa berdasarkan Kartu Akte Kelahiran No. 1104CLT0112200805288 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Bahwa Terdakwa, pertama pada bulan April 2023 sekira pukul 16.30 Wib, kedua bulan Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.40 Wib, dan keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai dengan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap Anak"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama berawal pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Anak Korban dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan ke Sanggamara, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk menjemputnya dengan sepeda motor Anak Korban, sekira pukul 16.30 Wib Anak Korban mengabari Terdakwa mengatakan bahwasanya Anak Korban sudah tiba di seputaran rumah Terdakwa beralamat di Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban Anisa Zuhra untuk menunggu di dalam kamar, dikarenakan Terdakwa hendak ke kamar mandi terlebih dahulu, setelah Terdakwa selesai Terdakwa mendekati Anak Korban sembari membuka instagram dan menunjukan foto orang yang sedang berciuman, melihat hal tersebut Anak Korban mengatakan *"ngapain lihat orang yang kek gitu"* namun Terdakwa mengatakan *"enggak apa-apa"* dan langsung merangkul Anak Korban dan mengatakan *"Yuk"* saat itu Anak Korban mengira bahwa maksud Terdakwa adalah untuk pergi jalan-jalan, sehingga Anak Korban langsung berdiri bersiap untuk pergi, namun ternyata Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk duduk kembali dan langsung merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban sembari

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



mencium bibir Anak Korban, yang mana ketika itu Anak Korban memberontak dengan menolak badan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mencium Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju gamis Anak Korban hingga perut, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban, ketika itu Anak Korban berusaha menolaknya dengan cara mendorong kepala Terdakwa, namun justru Terdakwa menepis tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun Anak Korban berusaha merapatkan pahanya, ketika itu Terdakwa memaksa membuka paha Anak Korban dengan tangannya sehingga Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 2 (dua) menit sembari merekamnya dengan handphone Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu Anak Korban memakai celananya dan pulang ke rumah;
- Bahwa yang kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan video hubungan badan sebelumnya, sehingga Anak Korban takut dan sekira pukul 16.00 Wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur dan menindih badan dan mencium bibir Anak Korban, selajutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga terbuka dan menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan membuka celana dalamnya setelah itu Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selama 3 (tiga) menit, setelah selesai Anak Korban langsung menggunakan pakaiannya dan tanpa basa-basi langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban dan memintanya untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.45 Wib Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajaknya ke kamar, setibanya di kamar Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka resleting baju gamis Anak Korban hingga terbuka dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 4 (empat) menit, setelah selesai Anak Korban memakai pakaiannya dan pulang kerumahnya;
 - Bahwa yang keempat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirimkan foto penisnya melalui whatsapp dan mengatakan "*lagi sangek*", namun Anak Korban hanya membuka pesan tersebut saja, melihat respon Anak Korban tersebut Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, Anak Korban yang takut akan ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan vidionya lantas Anak Korban pun datang ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 Wib Anak Korban tiba di rumah Terdakwa, kemudian bertemu Terdakwa di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di atas kasur dan mengangkat baju gamis Anak Korban dan melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berdiri dan membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 6 (enam) menit, setelah selesai Anak Korban memakai pakaiannya dan langsung pulang;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban dikarenakan ingin melepaskan rasa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan, tidak ada keridhoan ataupun kerelaan dari Anak Korban;
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan surat *visum et revertum* No. 4411.6/ 132/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada arah jam 1 sampai dasar, tampak luka robek pada arah jam 11 tidak sampai dasar, jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 15 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (hymen) utuh lagi;
- Bahwa berdasarkan Kartu Akte Kelahiran No. 1104CLT0112200805288 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, bukti surat, saksi korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

TUNTUTAN

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor: Reg. Perkara: PDM-751/L.1.17/10/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hijau botol tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) buah bh warna krim merk "Sapphire Sister";
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Ernawati Binti Jamil selaku orang tua Nisa Zuhra
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dongker merk "Denndev cloth";
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui segala kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali di kemudian hari;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/*pledoinya*;

PUTUSAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara selama 174 (Seratus tujuh puluh empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hijau botol tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
 - 1 (satu) buah bh warna krim merk sapphire sister;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ernawati binti Jamil selaku orang tua Nisa Zuhra;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dongker merk denndev cloth;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 pro warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut, Terdakwa untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Akta Permohonan Banding Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn tanggal 21 Desember 2023 dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 27 Desember 2023 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 28 Desember 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pemanding/Terdakwa dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pemanding/Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan *a quo* tentang 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan terhadap Pemanding/Terdakwa, Pemanding/Terdakwa memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 13/JN/2023/MS.Tkn tanggal 18 Desember 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023 dan terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Terbanding/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Terdakwa dan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023, namun Pembanding/Terdakwa dan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan, barang bukti, keterangan saksi-saksi, bukti tertulis, keterangan/pengakuan Terdakwa, bukti-bukti lainnya yang berhubungan satu sama lain, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan, Berita Acara Sidang, putusan dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena telah memenuhi unsur-unsur sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut didasarkan kepada dakwaan, barang bukti, keterangan saksi Anak Korban, keterangan saksi-saksi lainnya, *visum et repertum*, dan keterangan/pengakuan Terdakwa, jika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa Terdakwa sengaja dengan bujuk rayu dan ancaman telah melakukan tindak pidana atau jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban **binti Hidayatul Fakri** sebanyak 4 kali yaitu pada bulan April 2023, pada bulan Mei 2023, pada tanggal 12 Juli 2023 dan pada tanggal 22 Juli 2023, yang dilakukan di dalam kamar kedai Terdakwa atau di tempat tinggal Terdakwa di Kp. Tansaril, Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah dengan cara Terdakwa dan Anak Korban mula-mula masuk ke dalam kamar kedai Terdakwa di lantai bawah sambil duduk-duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa merangkul/memeluk Anak Korban dan merebahkan Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, membuka resleting baju Anak Korban, menghisap kedua payudara Anak Korban, menjilat kemaluan Anak Korban, menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke lobang kemaluan Anak Korban. Jarimah Pemerkosaan tersebut dilakukan berulang kali dalam kurun waktu yang berbeda sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi 'uqubat yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum ta'zir berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan,

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan 'uqubat/hukuman terhadap Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 174 (seratus tujuh puluh empat) bulan, selanjutnya terhadap putusan tersebut Terdakwa keberatan dan memohon putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa 'uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 174 (seratus tujuh puluh empat) bulan uqubat penjara terhadap Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan sesuai perbuatan Jarimah yang telah dilakukan Terdakwa yang telah memperkosa (memaksa persetubuhan) dengan Anak Korban, merayu dan mengancam Anak Korban untuk memuluskan niat jahat Terdakwa untuk memperkosa Anak Korban, sehingga 'uqubat ta'zir yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa setimpal dengan Jarimah yang dilakukan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap Anak adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak masa depan generasi bangsa. Pelaku jarimah pemerkosaan terhadap Anak adalah perusak masa depan Anak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar di

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan agar terwujud ketertiban di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan alternatif Kesatu serta 'uqubat yang dijatuhkan telah sesuai ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena *uqubat* ta'zir penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, penahanan terhadap diri Terdakwa beralasan hukum, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hijau botol tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) buah bh warna krim merk sapphire sister;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 Plus warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Ernawati Binti Jamil selaku orang tua Nisa Zuhra;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam tanpa merk,
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru dongker merk denndev cloth;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 pro warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi *uqubat*/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 13/JN/2023/MS.Tkn tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H** dan **Drs. H. Idris, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Azmi,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Terdakwa dan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh



Hakim-Hakim Anggota:

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H

dto

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 23 Januari 2024

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Abd. Latif.

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No.7/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)